

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah yang diterapkan pada tahun 2001 telah menjadi paradigma dalam penyelenggaraan dan penataan keuangan daerah dengan sangat mendasar. Prinsip utama pelaksanaan otonomi daerah untuk menjadi jalan yang lebih besar demi memaksimalkan potensi atau kemampuan daerah tersebut, berupa dana, sumber daya manusia, serta sumber daya lain berupa kekayaan daerah adalah terdapat pada UU No. 9 tahun 2015 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan kewenangan atau hak yang dimiliki karena sumber keuangan relasi antara keuangan daerah dan keuangan pemerintah pusat selalu dikaitkan dengan sumber keuangan daerah. Disinilah diperlukan adanya perbandingan yang transparan serta adil antara daerah dan pusat. Penganggaran daerah terkait dengan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penganggaran ialah metode dalam mengatur perencanaan keuangan berupa pendapatan serta pembiayaan, lalu membagikan dana tersebut sesuai porsi pada masing-masing kegiatan didasarkan pada fungsi serta tujuan yang akan dicapai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 ialah Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Perolehan penggunaan kekayaan daerah yang dibedakan; serta PAD sah lainnya.

Retribusi daerah merupakan pungutan pada suatu daerah sebagai bentuk kompensasi atas jasa maupun pemberian izin khusus tertentu yang disediakan, dan/atau apa yang pemerintah daerah berikan demi kebutuhan badan maupun pribadi. Dari berbagai penerimaan sumber PAD tersebut, maka salah satu bagian dari penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yaitu retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar serta merupakan sub sektor penerimaan daerah potensial guna diperluas serta dikembangkan. Berikut merupakan target serta realisasi retribusi daerah kabupaten Kuningan dari tahun 2013- 2017:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kuningan 2013-2017

Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Persentase
2013	31.939.821.408	24.568.808.691	76,9%
2014	39.509.004.456	40.133.135.754	101,6%
2015	45.324.227.924	38.769.625.494	85,5%
2016	50.920.300.294	38.015.060.600	74,6%
2017	55.599.365.316	37.748.101.889	67,9%

Sumber: *Data diolah dari BAPPENDA Kabupaten Kuningan 2017 (Data telampir pada lampiran 1)*

Dari tabel 1.1 data realisasi retribusi daerah Kabupaten Kuningan menghadapi ketidak stabilan setiap tahunnya, tahun 2014 menjadi realisasi

tertinggi sebesar Rp. 40.133.135.754 dan realisasi terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar Rp. 24.568.808.691. Pertumbuhan tahun 2013-2014 adalah mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.564.327.063 atau 38,78%. Lalu untuk pertumbuhan tahun 2014-2015 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.363.510.260 atau 3,39%. Sedangkan untuk perkembangan tahun 2015-2016 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 754.564.894 atau 1,94% dan pertumbuhan tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 266.958.711 atau 0,7%.

Potensi Kabupaten Kuningan yang baik dalam ranah kuliner, pariwisata, serta hiburan membuat Pemerintah Kabupaten Kuningan atau pihak swasta sangat mengusahakan dalam jasa umum. Swalayan serta pertokoan yang semakin berkembang menggambarkan peningkatan dalam daya beli masyarakat Kabupaten Kuningan. Jasa umum di Kabupaten Kuningan sangat berpotensi dalam peningkatan PAD dilihat dari jumlah jasa umum yang dimiliki. Perolehan retribusi jasa umum merupakan kontributor paling besar dalam perolehan retribusi daerah diluar retribusi perizinan tertentu serta retribusi jasa usaha. Data ini didasarkan pada data lima tahun terakhir. Sementara itu, tujuan Kabupaten Kuningan yang ingin dicapai serta realisasi retribusi jasa umum dari tahun 2013-2017 ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Jenis-jenis Retribusi Daerah Kabupaten Kuningan 2013-2017

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp)	Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)
2013	20.865.977.002	1.914.645.008	1.788.186. 681
2014	36.343.649.733	1.731.436.154	2.058.049.867
2015	35.122.746.171	1.771.005.064	1.875.874.259
2016	34.017.249.448	1.591.477.430	2.406.333.722
2017	32.109.958.474	1.604.236.273	4.033.907.142

Sumber: *Data diolah dari BAPPENDA Kabupaten Kuningan 2017 (Data telampir pada lampiran 1)*

Dari tabel 1.2 data realisasi retribusi jasa umum Kabupaten Kuningan menghadapi ketidak stabilan setiap tahunnya, tahun 2014 menjadi realisasi tertinggi sebesar Rp. 36.343.649.733 dan realisasi terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.865.977.002. Pertumbuhan tahun 2013-2014 adalah mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.477.672.731 atau 42,58%. Lalu untuk pertumbuhan tahun 2014-2015 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.220.903.562 atau 3,35%. Sedangkan untuk perkembangan tahun 2015-2016 adalah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.105.496.723 atau 3,14% dan pertumbuhan tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.907.290.974 atau 5,6%. Pertumbuhan pada tahun 2013-2014 menjadi satu-satunya kenaikan yang terjadi berdasarkan data lima tahun terakhir. Namun kontributor yang paling baik dalam perolehan Retribusi Daerah tetap dipegang oleh Retribusi Jasa Umum. Ditinjau dari latar belakang dijabarkan di atas, sehingga peneliti berminat menerapkan penelitian berjudul **“Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi**

Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun 2013-2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang di atas, ialah:

1. Retribusi daerah yang ada di Kabupaten Kuningan masih kurang baik, terlihat dari realisasi yang tidak stabil dari tiap tahunnya.
2. Retribusi jasa umum merupakan penyumbang terbesar dalam retribusi daerah tetapi realisasinya masih mengalami fluktuasi dari setiap tahunnya.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas ialah:

1. Seberapa besar pengaruh efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Kuningan?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini berdasarkan pada permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

1. Guna mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap PAD di kabupaten Kuningan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Fungsi yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun harapannya untuk melengkapi penelitian selanjutnya mengenai retribusi jasa umum serta membuktikan apakah dengan variabel yang lebih spesifik dapat mendukung penelitian sebelumnya atau dapat memberikan hasil yang berbeda.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam retribusi jasa umum dan melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Instansi

Dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk mengetahui pelayanan apa yang kurang maksimal di dalam retribusi jasa umum, sehingga dapat ditingkatkan pelayanannya.

c. Bagi Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak yang berkepentingan serta memberikan ilmu pengetahuan pada masalah yang diteliti oleh peneliti.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai perbandingan serta referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

1.6 Kerangka Pemikiran

Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merubah secara mendasar model pembiayaan pemerintah daerah. Konsep dasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah ialah seluruh hak serta kewajiban suatu daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah berupa semua bentuk potensi maupun kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Davey dalam Suyatna (2011:275) bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat keuntungannya.

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintahan Daerah, sumber-sumber keuangan daerah ialah sebagai berikut:

1. Hasil dari PAD, yakni:
 - a. Hasil retribusi daerah;
 - b. Hasil pajak daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. PAD sah lainnya;

2. Dana perimbangan; dan
3. Pendapatan daerah sah lainnya.

Menurut Suyatna (2011:280) sumber keuangan yang utama adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Selanjutnya Sutedi (2008: 18) sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan sumber-sumber diluar pendapatan karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah (nonPAD) sifatnya lebih terikat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serupa pula dengan Mardiasmo (2013:16), yang dimaksud dengan Retibusi jasa umum ialah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan khalayak umum dan bisa difungsikan bagi badan maupun orang pribadi.

Prinsip dan sasaran retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud biaya disini

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Pemanfaatan dari retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayan yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat. Menurut Erry (2005:52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian daerah. Meningkatnya retribusi daerah secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD. Harianto dan Adi (2007: 5) menyatakan bahwa PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najmudin (2018:109) mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2017”, mengatakan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dikutip dalam Fauzi (2016:41) menurut steer dalam bukunya “Efektivitas organisasi” memberikan batasan pengertian efektivitas adalah pengukuran dalam artian sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Mengenai hal ini pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum harus dilakukan secara efektif. Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010:176) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah berorientasi ke pencapaian efektivitas meliputi:


1. Tepat Waktu
2. Tepat Kuantitas
3. Tepat Kuantitas

Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh efektivitas penerimaan retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kuningan tahun 2013-2017 peneliti menggunakan teori Saxena dalam Indrawijaya (2010:176) mengenai cara mengukur efektivitas dimana Saxena mengemukakan 3 untuk mengukur efektivitas , yakni: pencapaian tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat kuantitas..

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis yang dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Gambar diolah oleh peneliti (2019)

1.7 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan dan gambaran di atas maka penulis dapat menyimpulkan hipotesis, sebagai berikut :

H₁ : Efektivitas penerimaan retribusi jasa umum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).